

PEDOMAN TATA NASKAH

**PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS
(Perseroda)**

Keputusan Direktur

**PT. Mahakam Gerbang Raja Migas
(Perseroda)**

Nomor : 02/SK-DIR/1/2025

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH



PT. MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS (Perseroda) KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR PT. MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS (Perseroda) NOMOR : 02 /SK-DIR/1/2025 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH

DIREKTUR PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS (Perseroda)

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi dan pengarsifan surat serta penyeragaman ciri dan kode surat, perlu dibuat pedoman tata naskah.
- b. bahwa pedoman tata naskah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan tata laksana untuk pengamanan dari pemalsuan sebagaimana prinsip GCG.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan suatu Keputusan Direktur tentang Pedoman Tata Naskah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 45) sebagaimana pernah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 146);

4. Akta Notaris Nomor 33 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor AHU-0019265.AH.01.01 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah Berita Acara RUPS LB Nomor 36 tanggal 16 Agustus 2024 (Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor : AHU-0186294.AH.01.11 Tahun 2024 Tanggal 03 September 2024;
- 5 Keputusan Bersama Direktur dan Komisaris PT Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) Nomor 31/SK-DIRUT/PTKP/7/2023, Nomor 01/SK-KOMIS/PTKP/7/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pedoman Tata Naskah sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Dalam rangka pelaksanaan Tata Naskah, masing-masing Divisi/ Satuan melakukan sosialisasi menerapkan uji coba pelaksanaan sampai dengan 1 Februari 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS (Perseroda),


Efri Novianto, S.Sos., M.Si
Direktur

Tembusan :

1. Komisaris PT MGRM (Perseroda)
2. Kepala SPI PT MGRM (Perseroda)
3. Arsip.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS
(Perseroda) NOMOR 02/SK-DIR/PTN/1/2025 TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH.**

I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas

A. Naskah Dinas Arahan

1. Naskah Dinas Pengaturan



MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS
KUTAI KARTANEGARA

**PERATURAN DIREKTUR
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS
NOMOR:
TENTANG
.....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PT MGRM (Perseroda)**

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang

Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG

.....
Pasal 1
.....
Pasal 2
.....
Pasal ...
dst
...

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal :

**DIREKTUR PERSEROAN DAERAH
MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS**

EFRI NOVIANTO

2. Naskah Dinas Penetapan



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS
NOMOR:
TENTANG
.....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PT MGRM (Perseroda)**

- Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang
- Mengingat : 1.
2.
- Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dari Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal :

**DIREKTUR PERSEROAN DAERAH
MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS**

EFRI NOVIANTO

Tembusan :

1. Komisaris PT MGRM (Perseroda)
2. Kepala SPI PT MGRM (Perseroda)
3. Yang Bersangkutan.



Head office : Graha MIEGAS Jalan Iais No.77 RT.7, Timbau, Kec. Tenggarong 75511
mgrm.pt@gmail.com
0541 6720641
mgrmkutakartanegara.com